

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016**

DRAFT

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
THORIQ AZKY FAZA KHALID
NPM:2110012111151**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 687/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Thoriq Azky Faza Khalid
NPM : 2110012111151
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsim : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016

Telah disetujui pada Hari **Kamis** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 687/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Thoriq Azky Faza Khalid
NPM : 2110012111151
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perdata Di Pengadilan Negeri Padang 1A
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari **Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi., S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Thoriq Azky Faza Khalid¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : matauwak0611@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia umumnya melalui jalur litigasi di pengadilan, namun proses ini sering memakan waktu, biaya besar, dan menghasilkan keputusan kalah-menang. Untuk mengatasinya Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebagai tahap awal dalam perkara perdata untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, efisien, dan adil melalui musyawarah dan mufakat. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? 2) Apa Sajakah Kendala Dalam Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? 3) Apa Sajakah Upaya Peningkatan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dengan hakim mediator, serta data sekunder dari dokumen resmi pengadilan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian adalah 1) mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sudah sesuai prosedur, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. 2) Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran dan itikad baik para pihak, keterbatasan waktu dan kesiapan mediator, serta sarana prasarana yang belum optimal. 3) Tetapi upaya peningkatan terus dilakukan melalui pelatihan mediator dan perbaikan fasilitas. Agar mediasi efektif, diperlukan dukungan semua pihak serta sosialisasi dan peningkatan kapasitas mediator untuk mencapai penyelesaian sengketa yang damai dan adil.

Kata kunci: Mediasi, Perkara Perdata, Perma No. 1 Tahun 2016, Pengadilan Negeri, Penyelesaian Sengketa

**IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF CIVIL
CASES IN THE CLASS IA DISTRICT COURT OF PADANG BASED ON
SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2016**

Thoriq Azky Faza Khalid¹, Elyana Novira¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: matauwak0611@gmail.com

ABSTRACT

Civil dispute resolution in Indonesia is generally through litigation in court, but this process is often time-consuming, expensive, and results in win-lose decisions. To overcome this, the Supreme Court issued Perma Number 1 of 2016 which requires mediation as the initial stage in civil cases to encourage peaceful, efficient, and fair dispute resolution through deliberation and consensus. The problems in this study are 1) How effective is the mediation process in resolving disputes at the Class IA Padang District Court? 2) What are the obstacles in the mediation process in resolving disputes at the Class IA Padang District Court? 3) What are the efforts of the mediation process in resolving disputes at the Class IA Padang District Court? The method used is an empirical legal approach with primary data through interviews with mediator judges, as well as secondary data from official court documents and related legal literature. The results of the study are that mediation at the Class IA Padang District Court is in accordance with the procedure, but the success rate is still low. The causes are low awareness and good faith of the parties, limited time and readiness of mediators, and suboptimal infrastructure. However, efforts to improve are continuously carried out through mediator training and facility improvements. In order for mediation to be effective, support from all parties is needed, as well as socialization and capacity building of mediators to achieve peaceful and fair dispute resolution.

Keywords: Mediation, Civil Cases, Perma No. 1 of 2016, District Court, Dispute Resolution

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr .Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H.** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr.Suamperi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr.Yofiza Media,S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 25 Agustus 2025

THORIQ AZKY FAZA KHALID
2110012111151

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa	9
1. Pengertian Sengketa	9
2. Sebab Terjadinya Sengketa.....	9
3. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi	13
4. Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa	16
B. Tinjauan Tentang Mediasi	16
1. Pengertian Mediasi	16
2. Prinsip - Prinsip Hukum Mediasi	17
3. Tahapan Mediasi.....	17
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	19
5. Pengertian Mediator dan Peran Serta Fungsi Mediator	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	24
B. Kendala Dalam Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	32
C. Upaya Peningkatan Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rekapitulasi penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tahun 2021	28
Tabel 3.2 Rekapitulasi penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tahun 2022.....	29
Tabel 3.3 Rekapitulasi penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tahun 2023.....	30
Tabel 3.4 Rekapitulasi penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tahun 2024.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga peradilan sebagai tempat para pihak yang bersengketa atau berperkara untuk mencari keadilan, selalu berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan didirikannya sebuah lembaga tersebut. Para pihak yang bersengketa mencari keadilan dengan jalan menempuh persidangan yang diharapkan mampu memutus dengan adil sebuah sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak. Namun, peradilan yang pada dasarnya dibentuk untuk menyelesaikan masalah, kenyataannya terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan kadang menimbulkan masalah baru yakni permusuhan yang berkepanjangan diantara para pihak. Oleh karena itu, kadang para pihak yang berperkara merasa tidak ada keadilan dalam keputusan pengadilan.

Usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.¹ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu melalui proses litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk

¹ Abdul Manan, 2014, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 151

memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, penyelesaian perkara di Pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* dalam penyelesaian perkara, sehingga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhkan tidak adil. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyebutkan bahwa Hakim mewajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Dimana pihak-pihak di pertemuan di ruang mediasi yang di sediakan oleh Pengadilan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan sebagai pedoman tata tertib bagi para Hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara, sebagaimana pertimbangan pada Perma poin b yang menjelaskan:

“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.² Keberadaan Perma ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.

Mahkamah Agung merevisi atau merubah Perma 1/2016 yang mana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1/2016). Pengertian mediasi dalam Perma ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Perma ini diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma 1/2016 belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian IICT (*Indonesian Institute For Conflict Transformation*) tahun 2014, tingkat keberhasilan Mediasi terutama di pengadilan umum hanya sekitar empat persen dari seluruh jumlah perkara yang terdaftar di pengadilan tingkat

² *Ibid.*, hlm. 310.

pertama.³

Berbagai upaya otoritas peradilan di Indonesia untuk menjembatani persoalan penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi, hingga kini dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, Mediasi sebagai suatu penawaran prosedur yang mengarah pada prinsip penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang berkorelasi dengan upaya menghindari penumpukan perkara melalui proses pengadilan dan sekaligus mengoptimalkan lembaga peradilan dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam proses Pengadilan dapat dikatakan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Presentase keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong masih sangat kecil. Selain itu masih terdapat kendala dalam menempuh prosedur mediasi oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, khususnya yang berhubungan dengan itikad baik⁴

Melalui penelitian ini, Penulis bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG (BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016)**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Padang.

³ Arif Muslim. 2017. *"Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan"*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Wali Songo Semarang. hlm. 6

⁴ Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2016): 1-31.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apa sajakah kendala dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
3. Apa sajakah upaya peningkatan efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk menganalisis kendala dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
3. Untuk menganalisis upaya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis

Empiris. Penelitian yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵ Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).⁶

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan bapak Mayandri suzarma sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Padang. Penulis melakukan penelitian observasional yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perdata di

⁵ Soerjono Soekanto, 2013, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁶ Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

Pengadilan Negeri Padang.⁷

- b. Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yaitu, Data statistik laporan tahunan tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya.
- b. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari peratran perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁸ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada

⁷ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.37.

⁸ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.104.

dilapangan. Tujuan digunakannya observasi sebagai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di pengadilan.

4. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data sesuai permasalahan, lalu diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat. Penulis menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, data observasi dari Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Padang, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

